



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Utara, maka sinkronisasi antara tugas dan Jabatan perlu dilakukan revisi terhadap tugas pokok dan fungsinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Deaerah dan Lembaga lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 230).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 56 Tahun 2008) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administratif di sub ketatausahaan meliputi perencanaan dan pelaporan, kepegawaian, keuangan, keprotokoleran dan perlengkapan serta peralatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di seksi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan; dan
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di seksi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, perlengkapan dan aset, serta keuangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun program dan rencana kerja sub bagian tata usaha sebagai pedoman melaksanakan tugas;
 - b. melakukan surat menyurat untuk kepentingan dinas;
 - c. menerima, meneliti surat masuk dan surat keluar;
 - d. mengelola pengarsipan surat-surat dinas dan dokumen lainnya;
 - e. mengelola urusan rumah tangga dan keprotokoleran;
 - f. mengelola urusan administrasi keuangan;
 - g. mengelola urusan kepegawaian;
 - h. mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan;
 - i. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program / kegiatan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan; dan
 - k. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan .

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Seksi Ketentraman dan Pembinaan Operasional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di seksi ketentraman ketertiban dan pembinaan operasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi ketentraman, ketertiban dan pembinaan operasional;
 - b. merumuskan dan melaksanakan tugas dibidang ketentraman, ketertiban dan pembinaan operasional; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program dan rencana kerja seksi ketentraman, ketertiban dan pembinaan operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan ketentraman, ketertiban dan pembinaan operasional;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman, ketertiban dan pembinaan operasional;
 - d. melaksanakan patroli wilayah dalam rangka Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
 - e. mengatur pembagian jadwal dan penempatan jaga bagi anggota polisi pamong praja;
 - f. melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; dan
 - g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan pembinaan operasional.

3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Penyidikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di seksi Penegakan Perda dan Penyidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Penyidikan;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di seksi penegakan Peraturan Daerah dan penyidikan; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program dan rencana kerja seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Penyidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati secara obyektif;
 - d. menyusun program dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka penyiapan tenaga penyidik;
 - e. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi penegakan Peraturan Daerah dan penyidikan;

- f. melakukan penyidikan sebagai langkah memperoleh alternatif penyelesaian masalah dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
- g. melaksanakan pembinaan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangn, Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- i. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

4. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :





Pasal 7

- (1) Kepala seksi Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di seksi Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas Satpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas Satpol PP;
 - b. pelaksanaan tugas pengawasan dan pengembangan kapasitas Satpol PP; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas Satpol PP;
 - b. menyusun program dan kegiatan operasional Pengawasan dan Pengembangan Kapasitas Satpol PP;
 - c. menyusun rencana operasional setiap kegiatan pengawasan secara rinci;
 - d. melaporkan hasil kegiatan pengawasan secara rinci sebagai evaluasi;
 - e. melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kesiapan dan kelengkapan peralatan serta kondisi kendaraan operasional pengawasan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas personil petugas pengawasan;
 - g. menginventarisasi data personil dan menyusun perencanaan pengembangan kapasitas Satpol PP;
 - h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas Satpol PP;
 - i. melaksanakan kerjasama pengembangan kapasitas anggota Satpol.PP dengan TNI / POLRI dan Kejaksaan;
 - j. melaksanakan bimbingan teknis dan diklat dalam rangka peningkatan kapasitas anggota Satpol PP; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan;
 - l. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatan Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 22 Oktober 2013

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 22 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH,



MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 27